

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TUBERKULOSIS DALAM
KONSULTASI MEDIS JARAK JAUH (*TELEMEDICINE*) DI RSUD DR
RASIDIN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZKY PRATAMA

1910012111194

BAGIAN HUKUM PERDATA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 565/Pdt/02/II-2024

Nama : Muhammad Rizky Pratama
NPM : 1910012111194
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Tuberkulosis
Dalam Konsultasi Medis Jarak Jauh
(Telemedicine) Di Rsud Dr Rasidin Padang


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Adri, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Samsuljar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 565/Pdt/02/II-2024

Nama : Muhammad Rizky Pratama
NPM : 1910012111194
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Tuberkulosis
Dalam Konsultasi Medis Jarak Jauh
(Telemedicine) Di Rsud Dr Rasidin Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TUBERKULOSIS DALAM
KONSULTASI MEDIS JARAK JAUH (*TELEMEDICINE*) DI RSUD
*DR.RASIDIN PADANG***

Muhammad Rizky Pratama¹ Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: Muhammadrizkypratama4@gmail.com

ABSTRAK

Telemedicine merupakan suatu pengadaan layanan kesehatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup diagnosa, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera. *Telemedicine* dimanfaatkan sebagai pelayanan kesehatan pada pasien TB RO RSUD dr. Rasidin Padang. Dalam melakukan pelayanan kesehatan menggunakan *telemedicine* tenaga medis harus dapat memahami hak dan kewajiban dalam pemanfaatan *telemedicine* yang telah tercantum pada Pasal 17 Ayat 3 (1) dan (2) serta Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan *telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Rumusan Masalah: 1) Apakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap pasien dalam praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)?, 2) Apakah kendala RSUD dr. Rasidin Padang dalam menangani praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)?, 3) Bagaimana Upaya RSUD dr. Rasidin Padang dalam menangani kendala praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pasien berupa membuat perjanjian antara pasien dengan tenaga medis dan Memberikan penyuluhan kepada pasien. 2) Kendala Tenaga medis tidak dapat memastikan ke akuratan diagnosis, dokter tidak selalu terhubung dengan pasien dan tidak terdapatnya aplikasi. 3) Upaya dilakukan berupa melakukan evaluasi pembaruan terhadap keluhan pasien, dokter melakukan pelatihan kepada perawat dan mencatat keluhan pasien saat penggunaan *telemedicine* menggunakan SITB.

Kata Kunci : *Telemedicine*, Perlindungan Hukum, RSUD dr. Rasidin Padang

**LEGAL PROTECTION FOR TUBERCULOSIS PATIENTS IN LONG
DISTANCE MEDICAL CONSULTATION (TELEMEDICINE) AT
DR.RASIDIN PADANG HOSPITAL**

Muhammad Rizky Pratama¹ Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Muhammadrizkypratama4@gmail.com

ABSTRACT

Telemedicine is a provision of health services that involves information and communication technology which includes diagnosis, treatment, prevention of disease and injury. Telemedicine is used as a health service for TB RO patients at RSUD dr. Rasidin Padang. In providing health services using telemedicine, medical personnel must be able to understand the rights and obligations in using telemedicine as stated in Article 17 Paragraphs (1) and (2) and Article 18 Paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Intermediate Telemedicine. Health Service Facilities. Problem Formulation: 1) What is the form of legal protection for patients in the practice of remote consultations (Telemedicine)?, 2) What are the obstacles at RSUD dr. Rasidin Padang in handling long-distance consultation practices (Telemedicine)?, 3) What are the efforts of RSUD dr. Rasidin Padang in dealing with obstacles to the practice of long distance consultations (Telemedicine)? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research Results: 1) The form of legal protection for patients is in the form of making an agreement between the patient and medical personnel and providing counseling to patients. 2) Obstacles Medical personnel cannot ensure the accuracy of the diagnosis, doctors are not always connected with patients and there is no application. 3) Efforts are made in the form of evaluating updates on patient complaints, doctors conducting training for nurses and recording patient complaints when using telemedicine using SITB.

Keyword: : Telemedicine, Legal Protection, RSUD dr. Rasidin Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang perlindungan hukum.....	12
1. Pengertian perlindungan hukum.....	12
2. Tujuan perlindungan hukum.....	14
B. Tinjauan tentang pasien.....	15
1. Pengertian pasien.....	15
2. Hak dan kewajiban pasien.....	16
C. Tinjauan tentang Tuberkulosis.....	17
1. Pengertian Tuberkulosis.....	17
2. Jenis Tuberkulosis.....	18
D. Tinjauan konsultasi jarak jauh (<i>Telemedicine</i>).....	20
1. Pengertian konsultasi jarak jauh (<i>Telemedicine</i>).....	20
2. Fungsi <i>Telemedicine</i>	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam praktik konsultasi jarak jauh (<i>Telemedicine</i>).....	23
1. Membuat perjanjian antar pasien dengan tenaga medis	25
2. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada pasien tuberkulosis.....	28

B. Kendala RSUD dr. Rasidin Padang dalam menangani praktik konsultasi jarak jauh (<i>Telemedicine</i>).....	29
1. Dokter tidak dapat memastikan keakuratan diagnosa yang dirasakan oleh pasien.....	30
2. Dokter tidak selalu terhubung dengan pasien dalam melakukan konsultasi menggunakan <i>Telemedicine</i>	32
3. Tidak terdapat aplikasi khusus dalam penggunaan <i>Telemedicine</i>	34
C. Upaya RSUD dr. Rasidin Kota Padang dalam menangani kendala praktik konsultasi jarak jauh.....	36
1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan terus – menerus terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien.....	37
2. Dinas Kesehatan memberian pelatihan kepada dokter dan perawat Tuberkulosis.....	39
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	49
<i>Surat Persetujuan / Penolakan Tindakan dan Perawatan kepada Pasien Tuberkulosis Di RSUD dr. Rasidin Padang.....</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telemedicine merupakan suatu pengadaan layanan kesehatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup diagnosa, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, sebagai pendalaman serta penilaian, dan pendidikan lebih lanjut oleh fasilitator layanan kesehatan agar dapat meningkatkan angka kesehatan di tengah masyarakat. Penggunaan *Telemedicine* sebagai Fasilitas Kesehatan dibuat untuk meningkatkan mutu kesehatan yang sesuai dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mencapai tingkat kesehatan tertinggi sebagai investasi pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan umum.

Penggunaan *Telemedicine* sebagai upaya pelayanan kesehatan, tenaga medis dan pasien harus dapat memahami hak dan kewajiban dalam pemanfaatan *telemedicine* yang telah tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam memberikan pelayanan *telemedicine*, fasyankes pemberi maupun peminta konsultasi memiliki berbagai hak dan kewajiban, antara lain:

Tabel 1. 1
Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Fasyankes *telemedicine*

	Fasyankes Pemberi Konsultasi	Fasyankes Peminta Konsultasi
Hak	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima informasi medis berupa rekaman, gambar, teks, video dan suara yang baik dengan menjawab konsultasi atau memberi pelayanan dan • Menerima imbalan jasa pelayanan <i>telemedicine</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh jawaban konsultasi dan menerima pelayanan sesuai dengan standar dan • Menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggung jawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan pelayanan
Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan jawaban konsultasi dan memberikan pelayan sesuai standar • Menjaga kerahasiaan data pasien • Memberikan informasi yang benar dan jelas dapat di pertanggung jawabkan dan jujur mengenai hasil konsultasi dan pelayanan • Menyediakan waktu konsultasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengirim informasi medis berupa gambar pencitraan, teks, biosinyal, video atau suara menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu meminta jawaban konsultasi dan memperoleh pelayanan • Menjaga kerahasiaan data pasien • Memberikan informasi yang benar, jelas dapat dipertanggung jawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan pelayanan

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-itelemedicine-i-lt5db2b3d5e618b>¹

Telemedicine membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan mampu mengirimkan data berupa video, gambar dan

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-itelemedicine-i-lt5db2b3d5e618b>. Diakses 13 Januari 2024, Pukul 11:07.

suara agar dapat terhubung dengan secara langsung. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi untuk menganalisis tindakan medis secara daring.²Pemanfaatan teknologi informasi dalam penggunaan metode *telemedicine* telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 menyerukan, Dalam mendorong pelaksanaan peningkatan dalam pengelolaan pembangunan di sektor kesehatan, termasuk kepada perbaikan sistem informasi, integrasi penelitian, serta usaha peningkatan mutu kesehatan lebih lanjut.

Telemedicine sebagai alat pelayanan kesehatan jarak jauh bukan suatu metode baru yang digunakan di dalam dunia kesehatan. *Telemedicine* telah ada dan digunakan sejak tahun 1930-an, di mana radio dimanfaatkan sebagai cara dalam pertukaran informasi medis jarak jauh di daerah pelosok Amerika Serikat dan Australia.³ Di Indonesia penggunaan *telemedicine* banyak digunakan setelah terjadinya pandemi Covid-19, dikarenakan banyaknya pasien yang tidak memungkinkan untuk berobat ke rumah sakit secara langsung di tengah situasi pandemi yang terjadi di Indonesia.⁴ Oleh karena itu sejumlah layanan kesehatan melalui metode *telemedicine* banyak digunakan oleh Rumah Sakit di Indonesia, termasuk

²Sri Kusumadewi, 2009, '*Informatika Kesehatan*', Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Jakarta, hlm 41.

³ Aziz, H. A., Abochar, H. 2015. *Telemedicine, Clinical Laboratory Science*. Volume VI, Nomor 24 Januari 2017.

⁴Cindy Mutia Annur, 2022, *Layanan Telemedicine & Faskes yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, Kata Data Media Network, 7 April 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja>

di RSUD dr Rasidin Padang. RSUD dr Rasidin Kota Padang aktif menerapkan *telemedicine* sebagai metode pelayanan kesehatan sejak berubahnya status rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit khusus dalam penanganan kasus Covid-19 oleh Walikota Padang pada tahun 2020.⁵ Namun setelah diumumkan oleh Presiden Negara Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa telah berakhirnya kasus pandemi covid-19 dan telah beralih statusnya menjadi endemi pada awal tahun 2023.⁶ RSUD dr Rasidin telah berubah menjadi Rumah Sakit seperti biasa, namun dalam penggunaan *telemedicine* sebagai metode pelayanan kesehatan masih dilakukan di beberapa poli dan ruangan rawat inap termasuk ruangan pinere.

Pemanfaatan *Telemedicine* pada ruangan pinere khususnya pada pasien pengidap penyakit Tuberkulosis memiliki sistem aplikasi berupa Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang memungkinkan tenaga medis menginput data dan penyakit pasien Tuberkulosis. SITB sendiri dibuat bukan tanpa alasan, dikarenakan tingkat penyebaran Tuberkulosis di Indonesia termasuk yang tertinggi nomor dua di dunia pada tahun 2022 dengan total 996 ribu kasus dan kematian 93 ribu pertahun dengan sebelas kematian perjam⁷. Di kota Padang penyebaran penyakit tuberkulosis dari 2018 sampai dengan 2022 tercatat 2.821 ribu orang pengidap penyakit tuberkulosis yang mana kota Padang mencatatkan angka tertinggi

⁵Yose Handra, 2021, *RSUD dr Rasidin Padang Kembali Menjadi RS Khusus Covid-19*, Media Indonesia, 15 Juli 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/418882/rsud-rasidin-padang-kembali-menjadi-rs-khusus-covid-19>

⁶Emir Yanwardhana, 2023, *Jokowi Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir, ini Alasannya!*, CNBC Indonesia, 21 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230621151639-4-448000/jokowi-umumkan-pandemi-covid-19-berakhir-ini-alasannya>

⁷Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Indonesia Raih Rekor Capaian Deteksi TBC Tertinggi di Tahun 2022*, 11 April 2023, <https://ayosehat.kemkes.go.id/indonesia-raih-rekor-capaian-deteksi-tbc-tertinggi-di-tahun-2022>

pengidap penyakit tuberkulosis di Sumatera Barat,⁸ sedangkan angka pengidap penyakit tuberkulosis di Kota Padang khususnya pada RSUD dr. Rasidin Padang berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam tiga tahun terakhir;

Tabel 1. 2
Jumlah Pasien Terduga Pengidap Tuberkulosis di Kota Padang

Tahun	Jenis Pasien		Jumlah
	TB SO	TB RO	
2021	293 Pasien	8 Pasien	301 Pasien
2022	3.216 Pasien	38 Pasien	3.254 Pasien
2023	1.368 Pasien	118 Pasien	1.486 Pasien

Sumber: SITB Jumlah Terduga Pengidap TBC Pada Kota Padang⁹

Berdasarkan tabel data diatas, dapat diketahui adanya peningkatan terhadap pengidap penyakit tuberkulosis di Kota Padang khususnya pada RSUD dr. Rasidin meningkat drastis pada tahun 2022, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Padang membentuk tim khusus dalam penanganan kasus tuberkulosis di Kota Padang. Dalam hal ini penggunaan *telemedicine* sebagai metode pelayanan kesehatan secara jarak jauh di RSUD dr. Rasidin Padang difokuskan penggunaannya untuk pasien Tuberkulosis Resisten Obat (RO), dikarenakan pasien TB RO perlu penanganan intensif dan membutuhkan layanan tersebut dikarenakan

⁸Diskominfo Padang, 2022, *Dinkes Padang Bentuk Tim dalam Putuskan Mata Rantai Tuberkulosis di Kota Padang*, Padang.go.id, 24 November 2022, <https://www.padang.go.id/dinkes-padang-bentuk-tim-dalam-putusan-mata-rantai-tuberculosis-di-kota-padang>

⁹Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Jumlah terduga Tuberkulosis*, 2023, Kota Padang, <http://sitb.id/sitb/app>. Diakses 29 Desember, Pukul 15:10 WIB.

pasien memiliki gejala – gejala setelah meminum obat yang telah diberikan oleh tenaga medis, maka pasien dapat menghubungi tenaga medis untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan kepada dokter maupun perawat.

Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri menular disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Infeksi yang ditimbulkan mempengaruhi paru - paru, tuberkulosis juga dapat menyerang bagian lain tubuh. Penyebaran tuberkulosis terjadi melalui udara, apabila seseorang yang terinfeksi batuk dan bersin, akibatnya bakteri tersebut menyembur ke udara. Penyakit Tuberkulosis terbagi menjadi dua macam seperti, Tuberkulosis ekstra paru dan Tuberkulosis paru. Ekstra paru merupakan tuberkulosis yang terdapat pada organ lain di luar paru. Seperti Tuberkulosis tulang. Tuberkulosis otak, Tuberkulosis kelenjar dan Tuberkulosis ginjal. Sedangkan Tuberkulosis paru merupakan tuberkulosis yang terjadi pada paru.¹⁰ Dikarenakan infeksi Tuberkulosis mempunyai jenis yang berbeda, sehingga jenis obat – obatnya pun juga berbeda.

Pengobatan pada pasien tuberkulosis mengharuskan pasien meminum obat anti tuberkulosis (OAT) secara teratur selama 6 sampai dengan 9 bulan. Dengan lama masa pengobatan pasien pengidap penyakit Tuberkulosis, terdapat beberapa efek samping dalam penggunaan OAT. Efek samping yang dikeluhkan oleh pasien dari yang ringan sampai

¹⁰Anandika Pawitri, 2022, Mengenal 11 Jenis TBC, Mulai dari yang Umum Hingga Langka, SehatQ, 6 Juni 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/jenis-tb-dari-yang-umum-terjadi-hingga-yang-langka>

dengan efek samping yang berat.¹¹ Dikarenakan terdapat efek samping dalam pengobatan tuberkulosis, maka penggunaan *telemedicine* sangat beresiko terhadap kemungkinan kesalahan dalam diagnosa yang dilakukan dokter sebagai tenaga kesehatan dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan fisik secara langsung.

Diagnosis merupakan tindakan yang dilakukan dokter untuk mengetahui kondisi pasien. Menurut Harriman, "diagnosis adalah penilaian terhadap ketidaknormalan atau penyimpangan dari pola gejala yang muncul." Dalam kerangka kedokteran, diagnosis adalah langkah untuk mengidentifikasi jenis penyakit dengan menganalisis gejala - gejala yang muncul. Oleh karena itu, diagnosis adalah suatu pemeriksaan terhadap segala hal yang dianggap tidak sesuai atau mengalami masalah.¹²

Kesalahan dalam diagnosis melalui metode *telemedicine* mungkin dapat terjadi, tidak bisa disangkal dokter juga manusia dapat melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, dan kelalaian yang telah dilakukan harus tetap ditanggung oleh dokter. Evaluasi dapat dilakukan oleh dokter dalam proses mendiagnosa harus mengutamakan apa dokter telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Bahkan jika terjadi kesalahan dalam proses diagnosis oleh dokter, apabila dokter telah melakukan

¹¹Melya, Wera Damianus, 2020, *Tahu TB: Mengenal Sejumlah Efek Samping Pengobatan TBC*, Yayasan KNCV Indonesia, 14 Oktober 2020, <https://yki4tbc.org/tahu-tb-mengenal-sejumlah-efek-samping-pengobatan-tbc/>

¹²Suryanih, Kesulitan Belajar Matematika Siswa dan Solusinya dengan Pembelajaran Remedial, Jakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2011, hlm.20

tindakan medis sesuai dengan regulasi dan etik yang berlaku, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai malpraktek atau kelalaian medis.¹³

Dalam melaksanakan tugas pelayanan medis, penggunaan *telemedicine* perlu pertimbangan penggunaannya. Apakah telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan telah menjamin terpenuhinya hak – hak pasien sebagai masyarakat yang berhak menerima perawatan yang aman dan berkualitas selama pengobatan dengan metode *telemedicine*. dikarenakan pasien Tuberkulosis Resisten Obat rentan memiliki keluhan – keluhan dalam masa pengobatan, maka dari itu penggunaan *telemedicine* sebagai metode pelayanan kesehatan perlu pertimbangan dalam pemanfaatannya apakah telah menjaga hak – hak yang seharusnya diterima oleh pasien, dikarenakan dalam melakukan *telemedicine* beresiko terdapatnya kesalahan dalam mendiagnosa keluhan yang dirasakan pasien.

Bedasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TUBERKULOSIS DALAM KONSULTASI JARAK JAUH (*TELEMEDICINE*) DI RSUD DR RASIDIN PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹³Tri jata Ayu Pramesti, 2013, *Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis*, Hukum Online.com, 13 Agustus 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dokter-salah-diagnosis-lt5203cbfe5f6aa/>

1. Apakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap pasien dalam praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)?
2. Apakah kendala RSUD dr Rasidin Padang dalam menangani praktik Konsultasi Jarak Jauh (*Telemedicine*)?
3. Apakah upaya RSUD dr Rasidin Padang dalam menangani kendala praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*).
2. Untuk mengetahui kendala pihak RSUD dr Rasidin Padang dalam menangani praktik Konsultasi Jarak Jauh (*Telemedicine*).
3. Untuk mengetahui upaya RSUD dr Rasidin Padang dalam menangani kendala praktik konsultasi jarak jauh (*Telemedicine*)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan berusaha dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan 4 orang pasien Tuberkulosis Resistan Obat di RSUD dr. Rasidin Kota

Padang, Ns. Nani Sholihah sebagai perawat Tuberkulosis dan Dr Roni Sp,p sebagai dokter Tuberkulosis di RSUD dr. Rasidin Kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dengan melibatkan dokumen resmi, buku - buku, hasil penelitian seperti laporan, catatan harian, dan sumber sejenis. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan adalah data.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Adapun yang dimaksud studi dokumen mengacu kepada penelitian terhadap berbagai dokumen resmi, peraturan perundangundangan, dan arsip yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi langsung antara dua orang atau lebih, pertanyaan dan jawaban diajukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dialog ini melibatkan dua peran utama: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan individu yang diwawancarai yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut.¹⁴Jenis wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang melibatkan penyusunan beberapa

¹⁴Hardani, Nur Hikmatuk Auliya, Helmina Andriani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, hlm 137.

pertanyaan sebagai panduan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penelitian, penulis mengajukan pertanyaan kepada AD,AR,EE sebagai pasien Tuberkulosis Resistan Obat, Ibu Ns. Nani Sholihah dan dr. Roni Permana Sp, sementara responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban.

4. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.